



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 72 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas :

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	560.380.435.000
4.1.01	Pajak Daerah	222.948.270.000
4.1.02	Retribusi Daerah	34.818.349.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.460.615.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	285.153.201.000
42	PENDAPATAN TRANSFER	2.357.790.946.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.106.993.258.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	250.797.688.000
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	100.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	100.000.000
	Jumlah Pendapatan	2.918.271.381.000
5	BELANJA DAERAH	
51	BELANJA OPERASI	2.258.723.221.961
5.1.01	Belanja Pegawai	1.202.422.407.450
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	897.112.143.511
5.1.05	Belanja Hibah	129.905.271.000

5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	29.283.400.000
52	BELANJA MODAL	366.907.782.339
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.106.559.559
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	128.413.030.930
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	122.528.932.600
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19.848.359.250
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	10.900.000
53	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
54	BELANJA TRANSFER	496.184.961.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	25.518.000.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	470.666.961.000
	Jumlah Belanja	3.131.815.965.300
	Total Defisit	- 213.544.584.300
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	219.644.584.300
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	183.344.584.300
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	33.800.000.000
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.100.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.100.000.000
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	6.100.000.000
	Pembiayaan Netto	213.544.584.300

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

1. Lampiran I ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
2. Lampiran II penjabaran APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
3. Lampiran III daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah.

4. Lampiran IV daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial
5. LAMPIRAN V daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus
6. LAMPIRAN VI daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran belanja belanja bagi
7. LAMPIRAN VII rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan
8. LAMPIRAN VIII rincian dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan
9. Lampiran IX sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara

Pasal 3

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini di tuangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 18 Desember 2023

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 18 Desember 2023



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 NOMOR : 12